

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Menurut Badan Pusat Statistik (2017:2) menyebutkan bahwa PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. Menurut BAPPEDA (2014) menyebutkan bahwa:

“PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.”

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa PDRB merupakan totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan daerah.

Penyajian PDRB Menurut BAPPEDA (2014) dikelompokkan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

1. PDRB atas harga berlaku

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun

2. PDRB atas harga konstan

PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar.

Penyajian PDRB untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dari garis besar penjelasan dari PDRB di atas dimana bentuk struktur penyajian data PDRB menggambarkan

perekonomian suatu daerah pada tahun yang bersangkutan. Kategori dalam sektor-sektor PDRB, sebagai berikut:

1. Sektor pertanian meliputi pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan jasa pertanian;
2. Sektor pertambangan dan penggalian;
3. Industri pengolahan;
4. Listrik, gas dan air;
5. Bangunan;
6. Angkutan, perdagangan dan komunikasi;
7. Keuangan, asuransi termasuk usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan;
8. Sektor jasa

2.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah negara selama jangka waktu tertentu dan sudah memenuhi syarat-syarat yang berlaku di negara tersebut. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap (BPS, 2017:40). Bentuk penduduk dapat berupa umur, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, bahasa, tempat tinggal dan lain-lain. Dari pengertian di atas bahwa penduduk adalah seluruh orang yang menempati suatu daerah atau negara. Banyaknya orang yang menempati suatu daerah atau negara akan menentukan kepadatan penduduk. Sedangkan jumlah penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dengan jumlah penduduk menyangkut kepentingan pembangunan.

Dari garis besar jumlah penduduk di atas adanya tiga alasan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi di masa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumber daya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat yang pada gilirannya membuat investasi dalam kualitas manusia semakin sulit;
2. Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan

3. antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya;
4. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga.

2.1.2.2 Pengelompokkan Jumlah Penduduk

Pembagian penduduk berdasarkan kelompok usia produktif, usia non produktif dan belum produktif.

1. Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif adalah penduduk pada kelompok usia antara 15 hingga 64 tahun. Seseorang masuk dalam usia produktif jika sudah melebihi batasan minimum umur yang ditentukan dan tidak melewati batas maksimum umurnya. Orang-orang yang masih dapat bekerja dengan baik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa dan masih terikat kontrak pekerjaan pada suatu perusahaan dapat dikatakan usia produktif. Ciri-cirinya kelompok usia produktif antara lain: masih sanggup dan energik untuk bekerja, masih bisa berkarya, pkekerja keras dan bekerja, mandiri dan memiliki pandangan hidup.

2. Penduduk Usia NonProduktif

Penduduk usia nonproduktif adalah penduduk yang berada pada kelompok usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk dalam kelompok ini sudah lanjut usia dan sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan, karena umur yang sudah menua, tenaga yang sudah berkurang, dan tenaga yang tidak sama kuantya seperti di masa muda.

3. Penduduk Usia Belum Produktif

Penduduk Usia Belum Produktif adalah penduduk yang masih berusia anak-anak yaitu berumur dibawah 15 tahun

2.1.2.1 Dampak Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. Dengan keadaan yang demikian dimungkinkan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif. Jumlah penduduk yang terlalu banyak atau kepadatan penduduk yang terlalu tinggi akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang.

Pendapatan per kapita yang rendah dan tingkat pembentukan modal yang rendah semakin sulit bagi negara berkembang untuk menopang ledakan jumlah penduduk. Sekalipun output meningkat sebagai hasil teknologi yang lebih baik dan pembentukan modal, peningkatan ini akan ditelan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak. Alhasil, tidak ada perbaikan dalam laju pertumbuhan perekonomian. Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun.

Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya

permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan selanjutnya akan mendorong
“*economic*” *of*

scale” dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada pemerintahan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda.

2.1.3 Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menetapkan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan tentang Belanja Daerah menyebutkan bahwa:

“Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.”

Berdasarkan pengertian di atas, belanja daerah ini merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2.1.3.1 Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun digunakan dalam pemerintah. Beberapa klasifikasi dari belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Klasifikasi belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan klasifikasi ini, menurut fungsi terdiri dari : pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 karena kedua fungsi merupakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan tidak didesentralisasikan.
3. Klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri belanja langsung dan belanja tak langsung. Menurut jenis belanja pengelompokkan belanja langsung dari suatu kegiatan, terdiri dari :
 - Belanja Pegawai, yaitu digunakan untuk pengeluaran honarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - Belanja Barang dan Jasa, yaitu pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - Belanja Modal, yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Sedangkan kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai, yaitu belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Belanja Bunga, yaitu menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Belanja Subsidi, yaitu menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- d. Belanja Hibah, yaitu menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- e. Belanja Bantuan Sosial, yaitu menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok atau anggota masyarakat dan partai politik.
- f. Belanja Bagi Hasil, yaitu menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. Belanja Bantuan Keuangan, yaitu menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

2.1.4 Pendapatan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah dan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu PAD serta lain-lain pendapatan yang sah.

2.1.4.2 Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Saputra (2014) pengertian PAD merupakan pendapatan keuangan asli daerah untuk melaksanakan program otonomi daerahnya, tinggi rendahnya pendapatan asli daerah di suatu daerah akan berpengaruh pada keberhasilan otonomi daerah tersebut. Adapun sumber-sumber penerimaan PAD yang termasuk dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Pajak Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk pembiayaan terselenggaranya pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN;
 - Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu:
 - Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - Jasa Giro;
 - Pendapatan Bunga;
 - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.5 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu alat pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi seperti pembangunan daerah.

Menurut Thomas Sumarsan (2009) menyebutkan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung.

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat untuk negara demi membiayai kepentingan pembangunan pemerintah, pungutan pajak dapat dipaksakan karena berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.5.1 Penggolongan Pajak

Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Pajak menurut golongannya

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, dalam arti tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Pajak menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

2.1.6 Pajak Daerah

2.1.6.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa :

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian pajak daerah di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.

2.1.6.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pertumbuhan ekonomi serta peraturan pemerintah dengan berlakunya otonomi daerah, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi atas 2 (dua) yaitu:

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi.
2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota . Adapun beberapa jenis-jenis penggolongan dari pajak daerah yaitu:

Tabel 2.1
Jenis – Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet; 10. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

2.1.6.3 Karakteristik Pajak Daerah

Karakteristik pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel
Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (21) Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran /rumah makan adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan kafetaria. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Objek adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar Pengenaan Tarif Pajak : Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima restoran. Tarif pajak ditetapkan 10% (sepuluh persen) besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang telah ditetapkan (10%) dengan dasar pengenaan pajak.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan Objek, Subjek dan Wajib Pajak. Objek pajak hiburan yaitu:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik tari dan atau busana;
- c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat dan sulap;
- g. Permainan biliard, golf dan bowling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa pusat kebugaran;
- j. Pertandingan olahraga.

Tidak termasuk obyek pajak adalah pertunjuk seni tradisional. Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

4. Pajak Reklame

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama pajak reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;

- i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan;
5. Pajak Penerangan jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak.
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan meliputi: Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, *Bentonit*, *Dolomite*, *Feldspar*, garam batu, *Grafit*, *granit/andesit*, *Gips*, *Kalsit*, *Kaolin*, *Leusit*, *Magnesit*, *Mika*, *Marmer*, *Nitrat*, *Opsidien*, *Oker*, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, *Perlit*, *phospat*, *Talk*, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, *Tras*, *Yarosif*, *Zeolit.*, *Basal*, *Trakkit* dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang.
 7. Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
 8. Pajak Air Tanah
Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 9. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak sarang burung walet dipungut pajak atas setiap pengelolaan sarang burung walet. Objek pajak adalah pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet meliputi: Burung walet di habitat alami; dan Burung Walet di luar habitat alami. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau

melakukan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.

10. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan disebut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan atau perkotaan adalah orang pribadi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang tarif 5% dari nilai perolehan objek pajak.mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengenaan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari nilai perolehan objek pajak dengan besaran

2.1.7 Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan (Timbul dan Imam, 2012:30). Menurut Siahaan (2013:9) menyebutkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah adalah Jumlah keseluruhan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang diterima oleh daerah tanpa mendapatkan imbalan, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk Pembangunan Daerah.

2.2 Peneliti Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Tinjauan Peneliti Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rendra Fahmi, Badjuri, Aisyah (2015)	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 1998-2013	X_1 = Jumlah Penduduk X_2 = PDRB X_3 = Belanja Daerah Y =Penerimaan Pajak	-Jumlah Penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. - PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. -Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
2	Dian Purnama Sari dan Fitrawati Ilyas. (2016)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu	X_1 = PDRB X_2 =Jumlah Penduduk X_3 =Inflasi Y =Penerimaan Pajak	- PDRB berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah. - Jumlah Penduduk tidak berpengaruh positif terhadap

				Penerimaan Pajak Daerah. - Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah.
3	Hidayati Sania, Eva Anggara, dan Ibnu Muttaqin (2018)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah	X_1 = Jumlah Penduduk X_2 = Produk Domestik Regional Bruto X_3 = Inflasi Y = Penerimaan Pajak Daerah	- Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. - Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. - Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
4	Cerly M.Mongdong, Vecky A.J. Masinambow, Steeva Tumangke (2018)	Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Infrastruktur Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Tomohon	X_1 = PDRB X_2 = Jumlah Penduduk X_3 = Infrastruktur Y = Penerimaan Pajak Daerah	- PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. - Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. - Infrastruktur Tidak berpengaruh positif positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah
5.	Nina Nadhiroh (2018)	Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, dan	X_1 = Pendapatan Per Kapita X_2 = Produk Domestik Regional Bruto	- Pendapatan Per Kapita secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak


		Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016)	X_3 =Inflasi X_4 =Belanja Modal Y =Penerimaan Pajak Daerah	daerah. - Produk Domestik Regional Bruto secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. - Inflasi secara Parsial berpengaruh tetapi tidak tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. - Belanja modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap penerimaan pajak daerah. - Inflasi secara parsial berpengaruh tetapi tidak tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. - Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap penerimaan pajak daerah
--	--	---	--	--

Sumber : data yang diolah oleh peneliti, 2019

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan

dan rumusan masalah. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.



Keterangan :

- Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
- - -→ Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana pengaruh PDRB, jumlah penduduk dan belanja daerah terhadap penerimaan pajak daerah sebagai berikut:

- H₁ : PDRB secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₂ : Jumlah Penduduk secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₃ : Belanja Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H₄ : PDRB, Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

